

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80/D/O/2002

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN AKADEMI KEBIDANAN ESTU UTOMO DI BOYOLALAI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ESTU UTOMO

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL;

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
- a. Nomor 85M Tahun 1999
- b. Nomor 117 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 82 Tahun 2001;
- c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 232/U/2000
- b. Nomor 234/U/2000
- c. Nomor 176/O/2001
- d. Nomor 045/U/2002
- Memperingatkan** :
1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1885/D2/2001 Tanggal 17 Oktober 2001;
2. Rekomendasi Sekretariat Jenderal Depkes RI No. DL.02.SJ.H.0956, Tanggal 15 April 2002;
3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan :
- Program Studi Kebidanan untuk jenjang program Diploma-III (DIII)
Dan pendirian **Akademi Kebidanan Estu Utomo** di Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan keputusan ini.
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setian tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyampaikan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan programs studi

- sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konservasi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar;
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumber daya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : jika ternyata terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2002
A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BROJONENGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis wilayah I s/d Kopertis wilayah XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
A.n. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana
Kasubag. Perundang-undangan



Abu Bakar, SH
NIP. 131105415